



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA KELOLA SITUS WEB DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi diperlukan situs web Universitas Tidar sebagai media informasi resmi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat tercipta suatu keterbukaan informasi dan layanan publik yang baik;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasi situs web Universitas Tidar diperlukan sistem pengelolaan secara terstruktur dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Tata Kelola Situs Web Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TATA KELOLA SITUS WEB DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
3. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut UPT TIK adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi dan komunikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNTIDAR.
4. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut BAKPK adalah unsur pelaksana administrasi UNTIDAR yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama.
5. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNTIDAR.
6. Dekan adalah Dekan di lingkungan UNTIDAR.
7. Situs Web Universitas Tidar adalah situs web resmi atas nama universitas, fakultas, lembaga dan unit, bidang, program studi (prodi), atau unit resmi lain yang berada di lingkungan UNTIDAR dengan alamat domain untidar.ac.id.
8. Tata Kelola Situs Web adalah pembuatan sistem, infrastruktur, desain konten, pengembangan, pengamanan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan situs web.

## Pasal 2

- (1) Tata kelola situs web UNTIDAR dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. proporsionalitas;
  - b. koordinasi; dan
  - c. efisiensi.
- (2) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan situs web UNTIDAR bersifat terukur dalam ruang kebijakan dan pembagian tugas masing-masing pihak terkait.
- (3) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan situs web UNTIDAR harus dilaksanakan bersama oleh seluruh pihak terkait dengan sistem komunikasi yang terkoordinasi dengan baik.
- (4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan situs web UNTIDAR dilakukan dengan praktis dan tepat guna.

## Pasal 3

Pengaturan tata kelola situs web UNTIDAR meliputi:

- a. Ruang Lingkup Situs Web UNTIDAR
- b. Pengelola Situs Web UNTIDAR
- c. Pengelolaan Situs Web UNTIDAR
- d. Koordinasi Pengelola Situs Web UNTIDAR

## BAB II

### RUANG LINGKUP SITUS WEB UNTIDAR

## Pasal 4

Ruang lingkup Situs Web UNTIDAR meliputi

- a. Situs web universitas;
- b. Situs web lembaga dan unit organisasi dan bidang di bawah rektorat;
- c. Situs web fakultas;
- d. Situs web unit organisasi dan unit kerja di bawah fakultas;
- e. Situs web jurusan;
- f. Situs web program studi; dan/ atau
- g. Situs web unit lain yang dikelola dengan menundukan diri pada ketentuan peraturan ini.

## BAB III

### PENGELOLA SITUS WEB UNTIDAR

## Pasal 5

- (1) Pengelola situs web universitas adalah UPT TIK dan BAKPK.
- (2) Pembagian tugas lebih lanjut terkait pengelolaan situs web universitas antara UPT TIK dan BAKPK dikoordinasikan bersama sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

## Pasal 6

Pengelola situs web lembaga dan unit organisasi dan bidang di bawah rektorat adalah penanggungjawab masing-masing unit.

#### Pasal 7

- (1) Pengelola situs web fakultas, jurusan, dan/atau program studi adalah Bagian Tata Usaha di masing-masing fakultas.
- (2) Dalam hal mengelola situs web fakultas, Bagian Tata Usaha dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit lain di lingkup Fakultas.

### BAB IV PENGELOLAAN SITUS WEB UNTIDAR

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Situs Web UNTIDAR meliputi:
  - a. Pembuatan sistem dan infrastruktur situs web;
  - b. Desain dan konten situs web;
  - c. Pemeliharaan, pengembangan, dan
  - d. Pengamanan situs web.
- (2) Pedoman Teknis Pengelolaan Situs Web di lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan web di UNTIDAR, serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kesatu Pembuatan

#### Pasal 9

- (1) Setiap unit organisasi atau unit kerja mengajukan pembuatan sistem dan infrastruktur web kepada UPT TIK.
- (2) Perancangan dan pembuatan sistem dan infrastruktur situs web UNTIDAR dilakukan oleh UPT TIK dan unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Situs web yang telah dibuat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan menjadi milik UNTIDAR.

#### Bagian Kedua Desain dan Konten

#### Pasal 10

- (1) Desain dan konten situs web menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola.
- (2) Desain dan konten situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pedoman teknis pengelolaan situs web di lingkungan UNTIDAR sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

#### Pasal 11

Situs web beserta kontennya merupakan bagian tidak terpisahkan yang merupakan dokumen resmi UNTIDAR.

#### Pasal 12

- (1) Situs web UNTIDAR dilarang dipergunakan di luar kepentingan UNTIDAR.
- (2) Penyalahgunaan situs web UNTIDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNTIDAR.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan, Pengembangan, dan Pengamanan

Pasal 13

- (1) UPT TIK memberikan pelatihan pengelolaan, pengembangan dan pengamanan situs web kepada setiap penanggungjawab tata kelola situs web di UNTIDAR.
- (2) Setiap pengelola wajib memelihara, mengembangkan, dan mengamankan situs web yang berada pada ruang lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 14

- (1) Gangguan terkait dengan desain dan konten situs web menjadi tanggungjawab pengelola.
- (2) Gangguan di luar konten dan desain pada situs web di lingkungan UNTIDAR menjadi tanggungjawab dan kewenangan UNTIDAR berkoordinasi dengan unit pengelola.

BAB V  
KOORDINASI PENGELOLA SITUS WEB

Pasal 15

- (1) Koordinasi antar pengelola situs web di lingkungan UNTIDAR dilaksanakan secara periodik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal desain dan konten diselenggarakan oleh UPT TIK.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pemeliharaan, pengembangan dan pengamanan sistem diselenggarakan oleh UNTIDAR.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam Peraturan Rektor ini dan dianggap penting untuk diperhatikan dalam tata kelola situs web di lingkungan UNTIDAR dapat diatur lebih lanjut;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 22 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd.

MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003

Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG TATA KELOLA SITUS WEB DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SITUS WEB  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR**

Berikut adalah Pedoman Teknis Pengelolaan Situs Web di lingkungan Universitas Tidar (UNTIDAR), dimana situs-situs web yang dimaksud adalah *sub-domain* di bawah domain [untidar.ac.id](http://untidar.ac.id).

**I. PERAN PENGELOLA SITUS WEB**

A. Peran Pengelola Situs Web Universitas

a. *Web Server Administrator*

Dikelola oleh UPT TIK yang bertanggung jawab menjaga keteraksesan situs web universitas. *Web server administrator* bertugas:

1. Mengkonfigurasi dan memelihara *server* agar dapat digunakan selama 24 jam;
2. Melakukan backup data berkala dan menjaga keutuhan data di dalam *server*;
3. Memastikan Domain (DNS) berjalan dengan baik;
4. Mengatur akun dan sandi yang digunakan oleh pengelola situs web;
5. Mengatur konfigurasi keamanan *server* dan *firewall*.

b. *Web Super User*

Situs web yang masuk dalam sistem multisite (domain [untidar.ac.id](http://untidar.ac.id)) dibantu pengelolaannya oleh UPT TIK yang bertanggung jawab melakukan tugas sebagai berikut:

1. Pembaruan *Plugin* dan Sistem
  - 1.1 *Standar plugin* yang harus diinstal, didapat dari situs resmi, dan atau premium. Melakukan pemilihan, penambahan, updating, dan pengaktifasian *plugin* standar. Penambahan *plugin* dibantu oleh UPT TIK dan dapat dilakukan sendiri.
  - 1.2 Sistem CMS wordpress, melakukan pembaruan sistem secara berkala dan melakukan pengecekan sistem akibat efek dari proses *updating*.
2. Penambah *Site* atau Laman dan Pengelola Domain
  - 2.1 Menambah *Site*  
Menambahkan *site* sesuai dengan permohonan dari unit/bidang terkait di bawah fakultas.
  - 2.2 Mengelola Domain  
Menentukan pemetaan domain, dan mengordinasikan penamaan domain kepada UPT TIK.

### 3. Pengelolaan otoritas/ro/e/user

Admin situs web bertugas mengatur pemetaan otoritas setiap user yang ada di situs web Fakultas, Jurusan, dan Prodi.

#### c. *Web User*

Dikelola oleh BAKPK, yang bertanggungjawab melakukan pembaruan sistem dan *plugin* situs web secara berkala. Pemasangan *tools plugin* terbaru untuk mendukung jalannya situs web harus berkoordinasi dengan UPT TIK dan BAKPK.

#### d. *Web Designer*

Dikelola oleh BAKPK yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan tampilan desain visual pada situs web universitas. *Web designer* juga bertugas untuk memastikan pengunjung merasa nyaman dengan tampilan situs web.

#### e. *Web Author*

Dikelola oleh BAKPK. BAKPK bertanggung jawab mengelola konten umum pada situs web universitas. BAKPK bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan konten berita yang bersumber dari kegiatan di lingkungan UNTIDAR.

## B. Peran Pengelola Situs Web Lembaga dan Unit Organisasi

### a. *Web Server Administrator*

Dikelola oleh UPT TIK Bidang yang bertanggung jawab menjaga keteraksesan situs web unit organisasi. *Web server administrator* bertugas:

1. Mengkonfigurasi dan memelihara *server* agar dapat digunakan selama 24 jam
2. Melakukan backup data berkala dan menjaga keutuhan data di dalam server
3. Memastikan Domain (DNS) berjalan dengan baik
4. Mengatur akun dan sandi yang digunakan oleh super admin situs web;
5. Mengatur konfigurasi keamanan *server* dan *firewall*.

### b. *Web Super User*

Situs web yang masuk dalam sistem *multisite* (domain untidar.ac.id) dibantu pengelolaannya oleh UPT TIK yang bertanggung jawab melakukan tugas sebagai berikut:

#### 1. Pembaruan *Plugin* dan Sistem

##### 1.1 Standar *plugin* yang harus diinstal,

Didapat dari situs resmi, dan atau premium. Melakukan pemilihan, penambahan, updating, dan pengaktifasian *plugin* standar. Penambahan *plugin* dibantu oleh UPT TIK dan dapat dilakukan sendiri.

##### 1.2 Sistem CMS wordpress,

Melakukan pembaruan sistem secara berkala dan melakukan pengecekan sistem akibat efek dari proses *updating*.

#### 2. Penambah *Site* atau Laman dan Pengelola Domain

##### 2.1 Menambah *Site*

Menambahkan *site* sesuai dengan permohonan dari unit/bidang terkait di bawah fakultas.

## 2.2 Mengelola *Domain Mapping*

Menentukan pemetaan *domain*, dan mengordinasikan penamaan domain kepada Badan Sistem Informasi.

## 3. Pengelolaan Otoritas/ro/e/user

Admin situs web bertugas mengatur pemetaan otoritas setiap user yang ada di situs web Fakultas, Jurusan, dan Prodi.

### c. *Web User*

Bagi situs web yang tidak berada di bawah sistem *multi site* unit organisasi di bawah rektorat, maka situs web dikelola oleh Pengelola Situs Web Unit Organisasi terkait. *Web administrator* bertanggung jawab melakukan tugas sebagai berikut:

#### 1. Standar Pengaturan Tema Enfold

1.1 Instalasi tema standar enfold

1.2 Import pengaturan standar enfold

1.3 Standarisasi Tema situs web

#### 2. Pembaruan *Plugin* dan Sistem

##### 2.1 Pembaruan *Plugin*

*Standar plugin* yang harus diinstal, didapat dari situs resmi, dan atau premium. Melakukan pemilihan, penambahan, updating, dan pengaktifasian plugin standar. Penambahan plugin dibantu oleh UPT TIK dan dapat dilakukan sendiri.

##### 2.2 Sistem CMS wordpress

Melakukan pembaruan sistem secara berkala dan melakukan pengecekan sistem akibat efek dari proses updating.

#### 3. Pembuatan dan Pengelolaan Laman Statis

Admin situs web bertugas membuat, mendesain, dan mengelola halaman statis yang menampilkan informasi terkait unit organisasi terkait sesuai dengan panduan penggunaan merek/*branding* UNTIDAR.

#### 4. Pengecekan dan Upload Konten Berita

Admin situs web bertugas sebagai editor akhir, dimana bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan artikel dan atau membantu proses upload artikel. *Style* dan standarisasi konten yang terupload dapat dicermati di pada Standarisasi Konten situs web:

4.1 Panjang konten harus lebih dari 500 karakter

4.2 Judul dan body text dipastikan telah memiliki kata kunci inti yang sama

4.3 URL berita mengikuti judul berita

4.4 Foto kegiatan terang dan tidak pecah

4.5 Menambahkan internal link kepada berita terkait dan atau eksternal link ke situs web lain yang berkaitan dengan isi konten

#### 5. Pembaruan *Section* Agenda Kegiatan

Admin situs web bertanggungjawab melakukan pembaruan dan pengelolaan informasi tentang agenda kegiatan di lingkungan unit organisasi, apabila fasilitas ini diaktifkan.

d. *Web Author*

Dikelola oleh penulis/kontributor berita yang ditunjuk oleh pihak unit organisasi terkait. Web author bertanggungjawab melakukan pembaruan berita kegiatan di unit organisasi terkait.

1. Peliputan Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan di jurusan, prodi, dan kegiatan mahasiswa di fakultas terkait

2. Penulisan Berita

Penulisan berita memperhatikan dasar-dasar penulisan jurnalistik dan harus SEO *friendly*.

3. Pengunggahan dan Pemberitahuan Posting Berita ke *Web Super Administrator/Administrator*

Pemberitahuan bertujuan agar berita yang telah dibuat dapat dicek standarnya dan diupload mengikuti standar yang berlaku.

4. Penyebarluasan Berita

Posting di Sosial Media (instagram/facebook/twitter)

C. Peran Pengelola Situs Web Fakultas, Jurusan, dan Prodi

a. *Web Server Administrator*

Dikelola oleh UPT TIK yang bertanggung jawab menjaga keteraksesan situs fakultas, jurusan, dan prodi. *Web server administrator* bertugas:

1. Mengkonfigurasi dan memelihara server agar dapat digunakan selama 24 jam;

2. Melakukan backup data berkala dan menjaga keutuhan data di dalam server;

3. Memastikan Domain (DNS) berjalan dengan baik;

4. Mengatur akun dan sandi yang digunakan oleh super admin situs web;

5. Mengatur konfigurasi keamanan *server* dan *firewall*.

b. *Web Super User*

Situs web yang masuk dalam sistem multisite fakultas dibantu pengelolaannya oleh UPT TIK bertanggung jawab melakukan tugas sebagai berikut:

1. Pembaruan *Plugin* dan Sistem

1.1 Pembaruan *Plugin*

Standar plugin yang harus diinstal didapat dari situs resmi, dan atau premium. Melakukan pemilihan, penambahan, updating, dan pengaktifasian *plugin standar*.

1.2 Sistem CMS wordpress

Melakukan pembaruan sistem secara berkala dan melakukan pengecekan sistem akibat efek dari proses updating.

2. Penambah *Site* atau Laman dan Pengelola Domain

2.1 Menambah *site* atau laman

2.2 Menambahkan *site* atau laman sesuai dengan permohonan dari unit/bidang terkait di bawah fakultas

2.3 Mengelola domain *mapping*

2.4 Pengelolaan otoritas/m/e user

Admin situs web bertugas mengatur pemetaan otoritas setiap *user* yang di situ web Fakultas, Jurusan, dan Prodi

c. *Web User*

Bagi situs web yang belum berada di bawah sistem *multisite* fakultas, maka situs web dikelola oleh Pengelola Situs Web Fakultas, Jurusan, dan Prodi terkait. *Web administrator* bertanggung jawab melakukan tugas sebagai berikut:

1. Standar Pengaturan Tema Enfold

1.1 Import pengaturan standar enfold

1.2 Standarisasi tema situs web

2. Pembaruan *Plugin* dan Sistem

1.1 Pembaruan *Plugin*

*Standar plugin* yang harus diinstal, didapat dari situs resmi, dan atau premium. Melakukan pemilihan, penambahan, updating, dan pengaktifasian *plugin standar*.

1.2 Sistem CMS wordpress

Melakukan pembaruan sistem secara berkala dan melakukan pengecekan sistem akibat efek dari proses *updating*.

3. Pembuatan dan Pengelolaan Laman Statis

Admin situs web bertugas membuat, mendesain, dan mengelola halaman statis yang menampilkan informasi terkait unit organisasi terkait sesuai dengan panduan penggunaan merek/branding UNTIDAR.

4. Pengecekan dan Upload Konten Berita

Dikelola oleh Pengelola Situs Web Fakultas/Jurusan/Prodi terkait. Admin situs web juga bertugas sebagai editor akhir, dimana bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan artikel dan atau membantu proses upload artikel. *Style* dan standarisasi konten yang terupload dapat dicermati di pada Standarisasi Konten situs web:

4.1 Panjang konten harus lebih dari 500 karakter;

4.2 URL berita mengikuti judul berita;

4.3 Foto kegiatan terang dan tidak pecah;

4.4 Menambahkan internal link kepada berita terkait dan atau eksternal link ke situs web lain yang berkaitan dengan isi konten.

5. Pembaruan *Section* Agenda Kegiatan

Dikelola oleh Pengelola Situs Web Fakultas/Jurusan/Prodi terkait. Admin situs web bertanggungjawab melakukan pembaruan dan pengelolaan informasi tentang agenda kegiatan di lingkungan unit organisasi, apabila fasilitas ini diaktifkan. Agenda kegiatan bisa diperbarui berdasarkan informasi dari Divisi SIM, Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan lain-lain.

d. *Web Author*

Dikelola oleh penulis/kontributor berita yang ditunjuk oleh pihak Fakultas/Jurusan/Prodi terkait. *Web author* bertanggung jawab melakukan pembaruan berita kegiatan di unit organisasi terkait.

1. Peliputan Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan di jurusan, prodi, dan kegiatan mahasiswa di fakultas terkait

2. Penulisan Berita  
Penulisan berita memperhatikan dasar-dasar penulisan jurnalistik dan harus SEO *friendly*.
3. Pengunggahan dan Pemberitahuan  
Posting Berita ke Situs Web *Administrator*. Pemberitahuan bertujuan agar berita yang telah dibuat dapat dicek standarnya dan diupload mengikuti standar yang berlaku.
4. Penyebarluasan Berita  
Posting di Sosial Media (instagram/facebook/twitter)

## II. STANDARISASI DESAIN DAN KONTEN SITUS WEB

### A. Standar Desain Situs Web

#### a. Standar Penggunaan Logo

1. Logo standar UNTIDAR berwarna sesuai statuta UNTIDAR
2. Logo standar Fakultas berwarna sesuai statuta Universitas Tidar
3. Logo bisa di download pada situs web sebagai berikut:  
<https://untidar.ac.id/identitas/>
4. Logo dengan ekstensi \*.png dengan transparant Background.

#### b. Standar Gambar *Slider*

1. Gambar *slider* merefleksikan nilai dan ciri khas dari Universitas/Fakultas/Jurusan/Unit terkait
2. Untuk *Slider* Standar Situs Web disarankan menggunakan ukuran sebagai berikut: 1280x480 *pixel* atau 1280x625 *pixel* untuk penggunaan *slider* dengan mode *transparent header*
3. Gambar slider harus diperbarui secara berkala.

### B. Standar Konten Situs Web

#### a. Isi Konten (Statis)

1. Pastikan isi konten sesuai dengan sasaran situs web, misal informasi Jurusan A maka menggambarkan informasi tentang jurusan tersebut dengan baik.
2. Pembuatan menu atau tampilan informasi tentang Jurusan/Program Studi yang ditawarkan harus mudah ditelusuri oleh pengunjung serta berisi informasi yang lengkap, sehingga tidak memberi kemungkinan Pengunjung untuk melakukan pencarian di Google.
3. Hindari gambar, Video, link atau informasi yang tidak perlu.
4. Penamaan gambar, file, dan Video yang ditampilkan dalam Situs web harus mengandung kata UNTIDAR dan sesuai topik bahasan untuk menjaga kekayaan konten digital Situs web di lingkungan UNTIDAR.

#### b. Gaya/*Style* Konten Berita (Dinamis)

1. Pembuatan Judul harus ringkas dan mudah dipahami, dengan maksimal 20 kata. Judul sebaiknya mendahulukan nama UNTIDAR atau unit kerja/organisasi terkait sebelum menyebutkan *brand* eksternal.  
**"UNTIDAR Mendapat Kunjungan Universitas Diponegoro"**
2. Badan artikel berita mengandung ulasan dari pertanyaan 5W+1H (*what, where, who, why, when, dan how*).

3. Kriteria berita yang bisa diunggah adalah: Hasil karya Riset, Prestasi, Seminar & Konferensi, Event kampus, Acara Seremonial, Akademik, Beasiswa, Ulasan fasilitas/gedung/laboratorium/dan sebagainya.
- c. Mengikuti Kaidah Optimasi SEO (*Search Engine Optimization*)
- Optimasi SEO On-Page adalah optimasi yang kita lakukan di dalam Situs web kita sendiri. Berikut ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi peringkat dari SEO dari Sisi dalam Situs web :
1. Produksi Konten
    - 1.1 Memilih satu kata kunci (*keyword*) yang ditarget  
Misal liputan berita tentang kegiatan prodi Sarjana Peternakan, maka misal harus menggunakan *keyword* utama Sarjana Peternakan yang ditulis sedikitnya 2 kali pada badan artikel.
    - 1.2 Original  
Artikel bukan hasil *copy-paste* dari berita lain atau berita sebelumnya. Jika menyadur berita lain harus di parafrase ulang, sehingga tingkat kesamaannya tidak tinggi.
    - 1.3 Berkualitas  
Artikel juga harus berkualitas, sehingga mengundang minat pengunjung untuk membaca artikel tersebut.
    - 1.4 Jumlah teks  
Jumlah kata dalam badan artikel minimal 500 kata.
    - 1.5 Ada gambar, video, dan file jika diperlukan  
Terdapat gambar yang cerah dan tidak pecah. Video sesuai topik terkait bisa ditautkan dari Youtube. File yang dilampirkan pada Situs web disarankan untuk diunggah pada Google Drive baru di tautkan link nya pada konten.
    - 1.6 Memuat internal/*eksternal link*  
Penautan internal dan atau eksternal link terhadap konten Yang relevan dengan topik bahasan konten berita terkait.
  2. Penyesuaian Metadata
    - 2.1 *Title tag*  
Title Tag adalah elemen HTML yang berisi judul suatu halaman web. Biasanya fasilitas ini ada di bagian bawah laman posting wordpress.  
Kode: <title>Contoh judul</title>  
sarjana peternakan  
Sarjana Peternakan - Universitas Tidar  
<https://www.untidar.ac.id-program-pendidikan-sarjana-peternakan>
    - 2.2 URL  
Adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses suatu halaman web. Biasanya setting URL dari wordpress sudah mengenerate sesuai dengan judul artikel Situs web, bisa dicek pada bagian atas laman posting.  
sarjana peternakan  
Sarjana Peternakan - Universitas Tidar  
<https://www.untidar.ac.id-program-pendidikan-sarjana-peternakan>  
Sarjana Peternakan. Fakultas Pertanian.

- C. Perubahan Standarisasi Desain dan Konten Situs Web
- a. Standardisasi desain dan konten Situs web dapat berubah menyimpangi poin-poin yang diatur di dalam pedoman teknis ini Yang dipandang perlu untuk merespon perubahan teknologi dan strategi pengelolaan Situs web seperti misalnya: perubahan strategi dan tema pemasaran, pembaruan template, dan lain sebagainya.
  - b. Perubahan standardisasi desain dan konten situs web akan diatur dalam perubahan pedoman teknis yang disusun oleh Pengelola Situs Web Universitas (UPT TIK).

### III. KEBIJAKAN PENAMAAN DAN PENGELOLAAN SITUS WEB

Berikut adalah kebijakan penamaan situs web di lingkungan UNTIDAR:

- a. alamat utama situs web UNTIDAR adalah untidar.ac.id.
- b. alamat situs web lembaga dan unit organisasi dan unit kerja dibawah rektorat adalah untidar.ac.id/unit organisasi atau untidar.ac.id/unit kerja.
- c. alamat laman situs web Fakultas adalah fakultas.untidar.ac.id.
- d. alamat laman situs web unit organisasi dan unit kerja di bawah fakultas adalah fakultas.untidar.ac.id/unitorganisasi atau fakultas.untidar.ac.id/unit kerja.
- e. alamat laman situs web khusus dapat dibuat atas permintaan unit organisasi atau unit kerja dengan persetujuan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama .
- f. setiap pimpinan unit organisasi dan ketua unit kerja bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi dalam pengurangan, pembuatan dan pengembangan serta gangguan pada situs web masing-masing.
- g. konsekuensi pembiayaan pemeliharaan situs web unit organisasi dan unit kerja ditanggung oleh masing-masing unit.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 22 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001